



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR/PID.SUS/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 01 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :

Kab. Bantul;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta NOMOR/PID.SUS/2021/PT YYK tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara NOMOR/PID.SUS/2021/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor/Pid.Sus/2021/PN. Btl, tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 7 halamam, Putusan Nomor/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwaT E R D A K W A..... , pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 , bertempat di Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bantul , **setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwaTERDAKWA..... terlibat cek cok mulut dengan istrinya yang bernama SAKSI , karena saksi SAKSI menanyakan perihal terdakwa yang meminjam uang kepada teman SAKSI dengan mengatas namakan istrinya tersebut, selanjutnya saksi SAKSI juga sempat menanyakan mengenai BPKB sepeda motor miliknya yang telah digadaikan oleh terdakwa TERDAKWA, mendengar pertanyaan dari saksi SAKSI tersebut , terdakwa menjadi emosi dan marah, kemudian seketika itu terdakwa langsung mencekik leher saksi SAKSI dengan menggunakan kedua tangannya , selanjutnya terdakwa juga membenturkan kepala saksi SAKSI kepintu ruang tamu sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa juga menyeret kedua lengan atas saksi SAKSI sampai mengakibatkan saksi SAKSI terjatuh dan disaksikan oleh anaknya yang bernama S A K S I 1, selanjutnya dengan posisi saksi SAKSI terduduk dilantai terdakwa lantas menyeret kedua lengan saksi SAKSI masuk kedalam kamar, dan saat itu saksi SAKSI berteriak untuk minta tolong , selanjutnya tidak berapa lama datang saksiSAKSI 1..... bermaksud untuk meleraikan, namun saat itu antara terdakwa dan saksi SAKSI sudah tidak ada keributan lagi, selanjutnya saksiSAKSI 2..... hanya berpesan kepada keduanya supaya tidak pating brengok atau tidak ribut-ribut lagi;

Halaman 2 dari 7 halamam, Putusan Nomor/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta Nikah KUA Kec. Sedayu Bantul yang ditanda tangai oleh Drs. ISADI FATTAH WIJAYA pada tanggal 14 Mei 2012 yang menerangkan TERDAKWA dan SAKSI merupakan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas sedayu Bantul Nomor : 445/1127 yang ditandatangani oleh dr. ANNAFSUL MUTMAINAH pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah melakukan pemeriksaan atas seorang SAKSI dengan kesimpulan bahwa “ terdapat luka memar diarea leher tersebut diakibatkan Trauma tumpul ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi SAKSI tersebut mengakibatkan saksi SAKSI merasa sakit dibagian leher namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 44 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwaT E R D A K W A..... , pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 , bertempat di Kab. Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bantul , **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwaT E R D A K W A..... terlibat cek cok mulut dengan istrinya yang bernama SAKSI , karena saksi SAKSI menanyakan perihal terdakwa yang meminjam uang kepada teman SAKSI dengan mengatas namakan istrinya tersebut, selanjutnya saksi SAKSI juga sempat menanyakan mengenai BPKB sepeda motor miliknya

Halaman 3 dari 7 halamam, Putusan Nomor/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digadaikan oleh terdakwa TERDAKWA, mendengar pertanyaan dari saksi SAKSI tersebut, terdakwa menjadi emosi dan marah, kemudian seketika itu terdakwa langsung mencekik leher saksi SAKSI dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa juga membenturkan kepala saksi SAKSI ke pintu ruang tamu sebanyak 1 kali, selanjutnya terdakwa juga menyeret kedua lengan atas saksi SAKSI sampai mengakibatkan saksi SAKSI terjatuh dan disaksikan oleh anaknya yang bernama S A K S I 1, selanjutnya dengan posisi saksi SAKSI terduduk dilantai terdakwa lantas menyeret kedua lengan saksi SAKSI masuk kedalam kamar, dan saat itu saksi SAKSI berteriak untuk minta tolong, selanjutnya tidak berapa lama datang saksiSAKSI 2..... bermaksud untuk meleraikan, namun saat itu antara terdakwa dan saksi SAKSI sudah tidak ada keributan lagi, selanjutnya saksiSAKSI 2..... hanya berpesan kepada keduanya supaya tidak pating brengok atau tidak ribut-ribut lagi;

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta Nikah KUA Kec. Sedayu Bantul yang ditanda tangai oleh Drs. ISADI FATTAH WIJAYA pada tanggal 14 Mei 2012 yang menerangkan TERDAKWA dan SAKSI merupakan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas sedayu Bantul Nomor : 445/1127 yang ditandatangani oleh dr. ANNAFSUL MUTMAINAH pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah melakukan pemeriksaan atas seorang SAKSI dengan kesimpulan bahwa “ terdapat luka memar di area leher tersebut diakibatkan Trauma tumpul ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi SAKSI tersebut mengakibatkan saksi SAKSI merasa sakit dibagian leher namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 44 ayat 4 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 4 dari 7 halamam, Putusan Nomor/PID.SUS/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwaT E R D A K W A..... telah bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam Rumah tangga” sebagaimana dakwaan melanggar pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dalam dakwaan ke dua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaT E R D A K W A..... dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya terdakwaT E R D A K W A..... dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor/Pid.Sus/2021/PN Btl tanggal 30 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan TerdakwaT E R D A K W A..... tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Bading Nomor/Akta Pid.Sus/2021/PN Btl, tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengdilan Negeri Bantul telah diberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 7 halamam, Putusan Nomor/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding NomorAkta.Pid/2021/PN Btl., tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Nomor : W13.U5/...../HK.01/XII/2021, tertanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Nomor : W13.U5/...../HK.01/XII/2021, tertanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa serta bagian mana yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor/Pid.Sus/2021/PN Btl., tanggal 30 November 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Kedua, yang mana semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih, serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Annafsul Mutmainah, dari UPT Puskesmas Sedayu I, No.4451/1127 tertanggal 21 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa saksi korban menderita luka memar di area leher depan kiri ukuran satu millimeter kali satu

Halaman 6 dari 7 halamam, Putusan Nomor/PID.SUS/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

millimeter, kemungkinan diakibatkan trauma tumpul, dan apabila dilihat dari luka yang diderita saksi korban tersebut, dapat dikategorikan sebagai luka ringan, yang tidak menyebabkan saksi korban menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari, sehingga sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor/Pid.Sus/2021/PN Btl, tanggal 30 November 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor/Pid.Sus/2021/PN Btl tanggal 30 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh kami Suryanto, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Sulasdiyanto, SH., MH., dan Anna Andanawarih, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yudo Werdiningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Halaman 7 dari 7 halamam, Putusan Nomor/PID.SUS/2021/PT YYK



(Sulasdiyanto, SH., MH.)

(Suryanto, SH., M.Hum.)

(Anna Andanawarih, SH., M.Hum.)

Panitera Pengganti;

(Yudo Werdiningsih, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)